



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

### KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 12 /Kpts/KPU.KAB-161/VII/2017

### TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 158/BA/KPU.KAB-161/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018.

KESATU ...

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan sistematika pengaturan sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN
    - 1. Latar Belakang;
    - 2. Maksud dan Tujuan;
    - 3. Ruang Lingkup;
    - 4. Pengertian Umum.
  - b. BAB II TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGA-  
RAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA  
TAHUN 2018
  - c. BAB III PENUTUP
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 11 Juli 2017


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

MOHAMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Muhammad Yahya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 12 /Kpts/KPU.KAB-161/VII/2017

TANGGAL : 11 Juli 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA  
TAHUN 2018.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang secara periodik dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang akan menduduki jabatan baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun Presiden dan Wakil Presiden. Pada tataran lokal masing-masing daerah, di provinsi dilakukan pula Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, di kabupaten dilakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan di kota dilakukan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak bertahap.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 201 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala akan diselenggarakan pada bulan Juli 2018. Oleh karena itu, dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Teknis tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 ini dimaksudkan dan bertujuan untuk:

1. melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. memberikan penegasan terhadap jadwal pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
3. memberikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan guna mengetahui tahapan, program, dan jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

#### **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari Pedoman Teknis ini adalah terbatas pada tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang secara garis besar meliputi:

1. tahapan persiapan; dan
2. tahapan penyelenggaraan.

D. Pengertian ...

#### **D. Pengertian Umum**

1. Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Donggala untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Donggala secara langsung dan demokratis.
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  - c. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - d. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  - e. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Donggala, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  - g. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Donggala untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

h. Panitia ...

- h. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Donggala untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
  - i. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  - j. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
  - k. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  - l. Hari adalah hari kalender.
2. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  3. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
    - a. mandiri;
    - b. jujur;
    - c. adil;
    - d. kepastian hukum;
    - e. tertib;
    - f. kepentingan umum;
    - g. keterbukaan;
    - h. proporsionalitas;
    - i. profesionalitas;
    - j. akuntabilitas;
    - k. efisiensi;
    - l. efektifitas; dan
    - m. aksesibilitas.

## **BAB II**

### **TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018**

#### **A. Umum**

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dilaksanakan dengan berpedoman pada Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

Bupati ...

Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis ini.

## **B. Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan**

1. Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf A, terdiri atas:
  - a. tahapan persiapan; dan
  - b. tahapan penyelenggaraan.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas program:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Donggala, PPK, PPS dan KPPS;
  - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - f. pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
  - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
3. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program:
  - a. pencalonan, terdiri atas:
    1. syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan
    2. pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. masa kampanye:
    1. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
    2. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
    3. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
    4. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. laporan dan audit dana kampanye;
  - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan ...

- h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  - i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  - j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
  - l. evaluasi dan pelaporan tahapan.
4. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran Pedoman Teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**


Demikian Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 ini disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,  
ttd

MOHAMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Muhammad Yahya

## LAMPIRAN

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM,  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DONGGALA TAHUN 2018.

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN/KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK:		
	1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
	2) Pendaftaran Calon Anggota PPK	15 Oktober 2017	17 Oktober 2017
	3) Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Anggota PPK	16 Oktober 2017	18 Oktober 2017
	4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	19 Oktober 2017	21 Oktober 2017
	5) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	22 Oktober 2017	22 Oktober 2017
	6) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	23 Oktober 2017	24 Oktober 2017
	7) Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK	25 Oktober 2017	26 Oktober 2017
	8) Pengumuman Calon Anggota PPK yang dinyatakan memenuhi Persyaratan/Lulus sebagai Anggota PPK	27 Oktober 2017	27 Oktober 2017
	9) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPK	29 Oktober 2017	29 Oktober 2017
	b. Pembentukan PPS:		
	1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	12 Oktober 2017	29 Oktober 2017
	2) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Administrasi Persyaratan Calon Anggota PPS kepada Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM	15 Oktober 2017	29 Oktober 2017
	3) Penyampaian Usulan Nama Calon Anggota PPS beserta data dukungannya dari Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM kepada PPK	30 Oktober 2017	1 Nopember 2017
	4) Penyampain Dokumen Calon Anggota PPS dari PPK kepada KPU Donggala	2 Nopember 2017	3 Nopember 2017
	5) Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Anggota PPS	2 Nopember 2017	4 Nopember 2017
	6) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Anggota PPS	5 Nopember 2017	6 Nopember 2017
	7) Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS	7 Nopember 2017	8 Nopember 2017
	8) Pengumuman Calon Anggota PPS yang dinyatakan memenuhi Persyaratan/Lulus sebagai Anggota PPS	9 Nopember 2017	10 Nopember 2017
	9) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS	11 Nopember 2017	11 Nopember 2017
	c. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017

d. Penyampaian ...

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	c. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	<b>PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Donggala dan Penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan Penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Donggala	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten Donggala untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	9) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Donggala	11 April 2018	12 April 2018
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan DPS Hasil Perbaikan kepada KPU Kabupaten Donggala	11 April 2018	12 April 2018
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Donggala untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
1.	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman Syarat Minimal Dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala:		
	1) Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala	25 Nopember 2017	29 Nopember 2017
	2) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	25 Nopember 2017	1 Desember 2017
	3) Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda	25 Nopember 2017	8 Desember 2017
	c. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	f. Penelitian Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	g. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017

h. Rekapitulasi ...

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	h. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Donggala	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan Kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan Hasil Penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon:		
	1) Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala oleh KPU Kabupaten Donggala:		
	a) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Donggala kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Donggala	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2) Penelitian Perbaikan Syarat Calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Donggala	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Donggala ditetapkan.	
	b. Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang-lengkapan permohonan.	
	c. Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Donggala.	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN.	

f. Pengadilan ...

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.	
	g. KPU Kabupaten Donggala wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN.	
	i. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.	
	j. KPU Kabupaten Donggala wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.	
4.	<b>MASA KAMPANYE</b>	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga Kampanye	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	<b>LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Donggala	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman Hasil Audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN</b>		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	<b>27 Juni 2018</b>	<b>27 Juni 2018</b>
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018

b. Rekapitulasi ...

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Donggala	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Donggala Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala	4 Juli 2018	6 Juli 2018
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	☛ Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi Mencantumkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Register Perkara.	
10.	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	☛ Bupati dan Wakil Bupati Donggala Terpilih :		
	a) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9.	
	b) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	☛ Bupati dan Wakil Bupati Donggala		
	a) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a).	
	b) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih angka 12 huruf b).	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,


ttd

MOHAMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Muhammad Yahya